



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1150/Pdt.G/2011/PA-Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Penjahit pakaian, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, Agama. Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2011 telah mengajukan gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam tanggal 22 Desember 2011 dengan Register Nomor : 1150/Pdt.G/2011/PA-Lpk., yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 05 Juli 2007, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 919/52/VII/2007 tanggal 09 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuania 1 (satu) anak bernama: (1) anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, Pr, lahir pada tanggal 11 Desember 2008;
3. Bahwa pada waktu akad nikah dahulu Tergugat ada mengucapkan sighth taklik talak di hadapan dua orang saksi dan Pejabat kantor Urusan Agama, yang berbunyi sebagai berikut: Sewaktu-waktu saya:
 - 1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut
 - 2) Atau saya tidak memberikan naphkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 - 3) Atau saga menyakitibadan/jasmaniistri saga ;
 - 4) Atau saya membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya itu enam bulan lamanya ;

Kemudian istri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar Rp.10.000-(Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadl itu dan kemudian memberikannya kepada Direktorat Jendral Bimas Islam dan penyelenggara Haji C/q Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sampai tanggal 05 Juni 2009, namun sejak tanggal 06 Juni 2009 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah belanja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat;

5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat sekarang ini \pm 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberi/mengirim nafkah wajib dan batin kepada Penggugat dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighth taklik talak pada angka, (1), (2), dan (4) yang diucapkannya setelah akad nikah dahulu yang berbunyi: Sewaktu-waktu saya: (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut, (2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (4) Atau saya membiarkan atau (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat sudah tidak tahan dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Penggugat mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat
 - b. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi
 - c. Menjatuhkan talak satu khul'i TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan iwadl Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
 - d. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui dua kali pengumuman, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang dibenarkan hukum;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan Jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 919/52/VII/2007 tanggal 09 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, yang telah dinazegeling di Kantor Pos, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan cocok dengan surat aslinya, yang ditandai : P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi I**, umur 49 Tahun, Agama Islam, setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena bertetangga dengan jarak 5 rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Juli 2007 dan telah dikaruniai anak satu orang dan saksi hadir dalam acara pernikahannya dan mendengar Tergugat ada mengucapkan sighot taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Sei Mencirim di alamat Penggugat sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi, sebagaimana layaknya hidup suami isteri sudah lebih 2 (dua) tahun, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui dimana keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada meninggalkan dan mengirim nafkah untuk Penggugat;
- 2. **Saksi II**, umur 50 Tahun, Agama Islam, setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena bertetangga dengan jarak rumah 100 meter;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah orangtua Penggugat bulan Juli 2007;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik orangtua Penggugat di alamat Penggugat sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi, sebagaimana layaknya hidup suami isteri sudah lebih 2 (dua) tahun, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan dan mengirim nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya dan tidak membantah keterangan tersebut sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengemukakan sesuatupun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui dua kali pengumuman berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan mana Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis hakim tetap berusaha menyarankan perdamaian kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat a quo, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4) yang diucapkan Tergugat setelah aqad nikah dahulu, sebagaimana maksud Pasal 116 huruf "g" Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti P.1 tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Tergugat telah membaca dan mengucapkan sighat taklik talak, oleh karenanya Majelis



Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak setelah aqad nikah dahulu dilaksanakan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi (**Saksi I** dan **Saksi II**) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan mengetahui sejak 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja serta tidak memperdulikan Penggugat lagi sampai saat ini, dan keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian dan keterangan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan tidak bertentangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi, karenanya keterangan tersebut dapat diterima (vide pasal 309 Rbg);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat berikut keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4) yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan dahulu dengan Penggugat dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf "g" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4), hal tersebut ditandai dengan Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam Kitab "Syarqawi Tahrir" hal 105 yang berbunyi:

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan (syarat), maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan (syarat) tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis Hakim di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan dan telah dapat dinyatakan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang no 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat atau kepada Pegawai pencatat nikah di tempat perkawinannya di langsungkan untuk dicatat sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- .1 Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ,tidak hadir;
- .2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- .3 Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- .4 Menjatuhkan talak satu khul'i TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan iwadh Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- .5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat nikah Kecamatan Kecamatan Sunggal, kabupaten Deli Serdang untuk dicatat sebagaimana mestinya;



.6 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1433 H. oleh kami **Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUSLIM S, S.H., M.A.**, dan **Drs. AHMAD SOBARDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Dra. Hj. MAISARAH**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

dto.

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto.

dto.

Drs. MUSLIM S, S.H., M.A.

Drs. AHMAD SOBARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto.

Dra. Hj. MAISARAH.

Perician Biaya Perkara:

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. Biaya PNB | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 45.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 155.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)